



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang ditumbuh kembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru maupun Masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat;
- b. bahwa sebagai Daerah Perkotaan dan Permukiman, sampah menjadi masalah prioritas yang perlu penanganan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Masyarakat;
- c. bahwa kesadaran Masyarakat yang didasarkan atas kemauan sendiri maupun secara bersama perlu ditumbuhkembangkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur Pedoman tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Aru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Lurah adalah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
8. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.
9. Keindahan adalah sesuatu yang membuat diri maupun hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari manusia, benda, lingkungan tempat tinggal maupun pemandangan alam yang dilihatnya.

10. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
11. Stabilisator adalah orang, alat, dan sebagainya yang membuat stabil.
12. Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara.
14. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah untuk sementara sebelum diangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir.
15. Kontener adalah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang dapat ditempatkan secara berpindah-pindah.
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).
17. Pengguna Jasa adalah memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah.
18. Pengelola Usaha adalah kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan/Individu dalam bisnisnya dalam pendirian usaha, penyusunan anggaran keuangan, serta menjalankan perusahaan yang berkaitan aspek produksi, pemasaran, sumberdaya manusia, serta pengelolaan keuangan.
19. Petugas sampah adalah Pegawai atau Pekerja yang ditunjuk mengambil/mengangkut sampah.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat UPTD Persampahan adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
21. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang diperuntukkan bagi pembuangan sampah terakhir.
22. Instansi Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat IPST adalah tempat yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemosresan akhir sampah.
23. Sampah Organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti: tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun di dalam penguraiannya.
24. Sampah Non Organik adalah salah sampah/limbah menyebabkan terjadinya dampak buruk bagi kehidupan manusia yang ada di sekeliling lingkungan kita dan mencemari lingkungan hidup karena sampah jenis ini tidak dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat.
25. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat.
26. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berada dalam wilayah petuanan Negeri yang diakui, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

28. Aparat Kelurahan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten kepulauan aru terdepan yang memberikan pelayanan kepada rakyat.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan berdasarkan asas tanggungjawab, kesadaran, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kebersamaan dan nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai sarana untuk:

- a. mendorong upaya peningkatan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang sehat, bersih, indah demi kelangsungan hidup bersama; dan
- b. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sehat, bersih dan indah dalam rangka pembangunan Manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati untuk dapat :

- a. menciptakan kesadaran Masyarakat agar turut serta dalam menjaga dan melestarikan kebersihan dan keindahan Kota;
- b. menciptakan lingkungan yang indah, bersih dan sehat serta bebas dari pencemaran;
- c. menjaga sirkulasi oksigen yang bersih sekaligus sebagai stabilisator lingkungan bagi kehidupan Masyarakat Kota Dobo secara berkelanjutan; dan
- d. memusnahkan sampah yang tidak bermanfaat serta mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kompos, bahan baku industri dan lainnya.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Ketentuan Membuang Sampah

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan agar tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu kenyamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dapat membuang sampah di tempat pembuangan sampah, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu kenyamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan.

Bagian Kedua
Tempat Penampungan Sampah Sementara

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas terkait menyediakan TPS/kontener sebagai tempat pembuangan sampah sementara dan sekaligus merupakan pangkalan untuk pengangkutan sampah oleh Petugas Sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas terkait menyediakan tong sampah atau bak sampah di tepi jalan umum dan tempat-tempat umum guna menampung sampah dari Masyarakat.
- (3) Kontener dan tong/bak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus aman/tertutup agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta wajib dipelihara oleh Masyarakat sekitarnya.
- (4) Bentuk, ukuran, kualitas, warna dan penempatan kontener serta tong/bak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat masukan dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Masyarakat baik secara individual maupun bersama dapat memberikan usulan dan/atau masukan untuk penempatan kontener dan tong/bak sampah.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan rumah, kantor, restoran, pertokoan, toko, bengkel, pabrik, hotel, salon, sekolah, rumah ibadah kios, apotik dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di dalam lingkungan/pekarangan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib memiliki tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkan akibat usahanya.
- (2) Setiap kendaraan roda 4 (empat) dan/atau lebih wajib dilengkapi tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkan akibat usahanya.
- (3) Bagi kendaraan roda 4 (empat) dan/atau yang mengangkut/memuat barang/material wajib menggunakan penutup/terpal agar muatan tidak berceceran di jalan.
- (4) Kendaraan di atas air laut wajib memiliki tempat sampah untuk menampung sampah dari para Pengguna Jasa.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus tercantum dalam Izin Usaha dan/atau Izin Trayek yang dikeluarkan untuk itu.

Pasal 9

- (1) Pembuangan sampah dari lingkungan pasar sampai ke TPS/kontener dilaksanakan oleh Pengelola Usaha dalam lingkungan pasar tersebut.
- (2) Pembuangan sampah dari lingkungan permukiman sampai ke TPS/kontener dilaksanakan oleh warga Masyarakat secara mandiri.
- (3) Pembuangan sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel, toko dan rumah makan sampai ke TPS/kontener dilaksanakan oleh Petugas Sampah di lingkungan yang bersangkutan.
- (4) Pembuangan sampah di terminal bus/angkutan umum sampai ke TPS/kontener dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup/UPTD Persampahan.

Pasal 10

- (1) Pembuangan sampah spesifik sebagai hasil kerja bakti maupun penebangan pohon dilakukan melalui penumpukan pada tempat tertentu dan diberitahukan kepada Dinas lingkungan Hidup/UPTD Persampahan agar dapat diangkut.
- (2) Sampah yang dihasilkan akibat kegiatan pembongkaran rumah dan sejenisnya diangkut oleh Masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut langsung ke TPA.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang, Badan maupun Organisasi Kemasyarakatan dapat berperan aktif mengangkut sampah dari lingkungan dan tempat umum ke TPS/kontener.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai secara swadaya Masyarakat dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Waktu pembuangan sampah dari tempat asal sampah sampai di TPS/kontener dilakukan pada pukul 22.00-05.00 WIT.
- (2) Setiap Orang atau Badan apabila kedapatan membuang sampah di luar waktu yang telah ditetapkan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sanksi kurungan penjara selama 6 (enam) bulan.
- (3) Masyarakat dalam lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga maupun Desa dapat menyampaikan suatu tanda dalam bentuk bunyi tertentu yang menandai mulai dan berakhir penumpukan sampah di TPS/kontener.

Bagian Ketiga Pengangkutan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS/kontener maupun tong/bak sampah sampai ke TPA/IPST dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup/UPTD Persampahan.
- (2) Waktu pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS/kontener atau tong/bak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ke TPA/IPST yaitu pukul 05.00-10.00 WIT, di luar waktu yang ditentukan tidak diperkenankan untuk pengambilan dan pengangkutan sampah waktu siang dan sore hari.
- (3) Pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah dilakukan dengan membunyikan nyayian dan/atau bunyi tertentu sebagai tanda.

Pasal 14

- (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah Perusahaan atau industri besar sampai ke TPA/IPST dilaksanakan oleh Perusahaan atau industri yang bersangkutan.
- (2) Pengangkutan sampah oleh Perusahaan dan industri besar sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menjaga kebersihan dan keselamatan.
- (3) Pengangkutan sampah dari TPS/kontener atau tong/bak sampah menuju TPA/IPST wajib menggunakan pengaman agar tidak berhamburan serta untuk menjaga kebersihan, keamanan dan keselamatan lalu-lintas jalan.

Bagian Keempat
Pengolahan dan Pemusnahan Sampah

Pasal 15

Pengolahan atau pemusnahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Lingkungan Hidup/UPTD Persampahan di TPA/IPST atau tempat lainnya yang ditetapkan untuk itu

Pasal 16

- (1) Pembuangan sampah padat, cair maupun gas berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan, tempat pembuangannya terpisah dari tempat pembuangan sampah pada umumnya.
- (2) Pengolahan sampah khusus/berbahaya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang sehat, bersih dan indah.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengolahan sampah.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan berkewajiban memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan yang sehat, bersih dan indah melalui:
 - a. membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan;
 - b. memisahkan sampah organik dari sampah non organik serta menempatkannya pada TPS maupun tong/bak sampah;
 - c. menjaga dan memelihara fasilitas TPS dan tong/bak sampah yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan/atau Orang/Badan lain;
 - d. membuat tong/bak sampah atau tempat pembuangan sampah sendiri sesuai peruntukan dan sifat sampah;
 - e. tidak membakar sampah; dan
 - f. tidak membuang sampah sembarangan pada waktu hujan ke tempat drainase, ke sungai maupun laut.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai lingkungan yang sehat, bersih dan indah serta pengelolaan sampah yang baik.

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah demi menciptakan lingkungan perkotaan dan pemukiman yang sehat, bersih dan indah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemberdayaan Masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemandirian, kepeloporan dan kemitraan yang setara dalam pengelolaan sampah dan bersih lingkungan;

- b. melakukan pengawasan sosial dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat menumbuhkembangkan sikap dan perilaku memulihkan lingkungan hidup;
- c. menggerakkan Masyarakat untuk membersihkan lingkungan dari sampah;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas terkait mengenai pengelolaan sampah;
- e. meningkatkan kesediaan Masyarakat untuk menerima dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengenai pengelolaan sampah; dan
- f. menyampaikan informasi dan/atau laporan mengenai pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB V PERAN DESA/KELURAHAN

Pasal 20

- (1) Desa dapat membuat Peraturan Desa untuk mengatur pengelolaan sampah pada Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Lurah bersama Aparat Kelurahan dapat melakukan Musyawarah Kelurahan untuk menyampaikan mekanisme dan prosedur pengelolaan sampah di Kelurahan tersebut serta mengumumkannya kepada Masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Setiap Orang, Badan, Organisasi Kemasyarakatan, Desa dan Kelurahan maupun Pengelola Fasilitas Umum yang berjasa dalam pengelolaan sampah wajib diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Aru, setelah dilakukan penilaian dalam lomba yang dilakukan untuk itu.
- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan lomba serta penilaian maupun pemberian penghargaan ditetapkan Bupati setelah mendapat masukan dari Dinas terkait.

BAB VII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 31 Juli 2019


BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 31 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M SOLISSA